

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan desa di Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo diatur oleh Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun. Semua Masyarakat patuh dan tunduk terhadap Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 tentang Dusun tersebut. Sehingga pelaksanaan pengisian keanggotaan badan pemusyawaratan desa dilakukan sesuai dengan mekanisme pada pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Bungo nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Dusun yang berjalan lancar..
2. Terdapat pula kendala-kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Dusun di Desa sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yang meliputi kendala dalam sosialisasi, pendaftaran bakal calon, peyusunan RAB, penetapan calon, serta penetapan panitia pengisian. hal ini tentunya wajar saja terjadi dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD dengan mekaninime pemilihan langsung.

B. SARAN

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2020 tentang BPD yang mengatur tentang Badan Pemusyawaratan Desa yang lebih khusus pada pasal 15 dengan menjelaskan mekanisme atau prosedur pengisian dengan sangat rinci, diharapkan akan lebih memudahkan bagi

pemerintah dusun dalam melakukan pelaksanaan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Dusun di semua kalangan Dusun yang ada di kabupaten Bungo, khususnya Dusun Sarana Jaya kecamatan Bathin III kabupaten Bungo. Dan untuk meminimalisir terjadinya banyak kendala dalam pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD. Pemerintah Dusun sebaiknya harus lebih memahami bagaimana mekanisme ataupun prosedur dalam pemilihan dan mengkaji sebelumnya apa saja yang akan dapat berdampak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga pemerintah dusun dapat lebih optimal dalam melaksanakan pemilihan keanggotaan BPD secara langsung.